



Dampak Stigmatisasi Sosial Terhadap Kondisi Psikologis Anak Berhadapan Dengan Hukum

Dhea Febria Rahman ¹⁾, Gina Indah Permata Nastia, ²⁾

Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No. 229, Kota Bandung, Indonesia 1, 2)

deyy28@student.upi.edu ¹⁾
gina.nastia@upi.edu ²⁾

Abstrak

Stigmatisasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum mengancam kesehatan mental mereka dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia yang menganut *restorative justice* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian menggunakan *systematic literature review* terhadap jurnal terindeks (2021-2026) dan analisis konten kualitatif terhadap 100 postingan media sosial kasus Jawa Barat (2023-2025). Penelitian ini mengidentifikasi pola stigmatisasi digital, menganalisis dampaknya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Temuan menunjukkan ketidakefektifan Pasal 29 undang-undang tersebut dalam melindungi identitas anak dari cyberstigma yang memicu depresi dan kecemasan, dengan paparan online sebagai moderator utama gangguan psikologis. Penelitian menghasilkan model intervensi hukum-psikologis berbasis komunitas untuk reintegrasi sosial hingga 2030.

Kata kunci: Anak berhadapan dengan hukum, cyberstigma, *restorative justice*, sistem peradilan pidana anak, stigmatisasi sosial

Abstract

Social stigmatization of children in conflict with the law threatens their mental health within Indonesia's *restorative justice*-based juvenile justice system under Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Justice System. Using a systematic literature review of 20 indexed journals (2021-2026) and qualitative content analysis of 100 social media posts on West Java cases (2023-2025), this study identifies digital stigmatization patterns, analyzes their impacts, and formulates policy recommendations. Findings reveal the ineffectiveness of Article 29 in protecting children's identities from cyberstigma that triggers depression and anxiety, with online exposure as the primary moderator of psychological disorders. The research produces a novel community-based legal-psychological intervention model for social reintegration by 2030.

Key words: children in conflict with the law, cyberstigma, *restorative justice*, juvenile justice system, social stigmatization

PENDAHULUAN

Stigmatisasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang menjadi ancaman serius bagi kesehatan mental mereka dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia yang menganut *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Latar belakang masalah ini terlihat dari praktik *labelling* negatif oleh masyarakat, media sosial, dan lingkungan sekolah yang bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 29 UU SPPA tentang perlindungan identitas serta reintegrasi sosial ABH. Fenomena ini memperburuk kondisi psikologis ABH *pasca-diversi*, dengan data



menunjukkan 70% mengalami *bullying* dan isolasi sosial yang memicu depresi serta kecemasan kronis (Nugroho, 2023).

Kerangka teoritis penelitian ini berpijak pada *Labeling Theory* yang dikembangkan oleh Howard S. Becker, deviasi bukan semata sebagai hasil tindakan individu, melainkan produk dari proses sosial di mana masyarakat memberikan label negatif kepada seseorang, yang kemudian menginternalisasi label tersebut dan mengubah identitas serta perilakunya (Becker, 1963). Dalam konteks Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), label “nakal”, “kriminal”, atau “mantan narapidana cilik” yang disebarkan melalui interaksi tatap muka maupun media digital yang berfungsi sebagai mekanisme stigmatisasi yang memperkuat isolasi sosial dan memperburuk kesehatan mental. Teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa Pasal 29 UU SPPA, meski melarang publikasi identitas ABH, tidak cukup efektif ketika stigma telah terdigitalisasi dan tersebar luas di ruang online.

Studi di Lembaga Pemasyarakatan menemukan stigmatisasi negatif memperpanjang reintegrasi ABH hingga 2 tahun lebih lama dari rata-rata. Putra (2025) mengidentifikasi pola *cyberstigma* di media sosial sebagai prediktor utama residivisme ABH sebesar 38%, sementara Wahyuni (2024) membuktikan mengenai rendahnya penerimaan masyarakat terhadap ABH *pasca-rehabilitasi* di Jawa Timur. Internasional, Yusuf (2021) di Indonesia *Law Review* menganalisis efektivitas *diversion mechanism* dalam mengurangi stigma hukum. Sari (2021) menyoroti peran media sebagai *amplifier* stigma terhadap ABH di perkotaan. Kajian-kajian ini cenderung terpisah antara analisis hukum normatif dan dampak psikososial, tanpa integrasi komprehensif.

Research gap yang signifikan mengenai absennya pendekatan interdisipliner yang mengkaji mekanisme stigmatisasi digital terhadap ABH Indonesia era 2023-2026. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek normatif UU SPPA (Yusuf, 2021) atau dampak umum reintegrasi (Febriatmoko & Subroto, 2023). *Novelty* artikel ini terletak pada *systematic literature review* yang mengintegrasikan *labelling theory* dengan analisis 50 kasus ABH Jawa Barat (2022-2025), menghasilkan model intervensi hukum-psikologis berbasis komunitas yang unik dan belum ada dalam literatur nasional maupun internasional.

Permasalahan penelitian difokuskan pada ketidakefektifan Pasal 29 UU SPPA dalam melindungi identitas ABH dari *cyberstigma*, ditambah dengan minimnya regulasi pelaku *bullying* digital terhadap mantan ABH. Hipotesis dinyatakan bahwa paparan stigma *online* berkorelasi positif dengan tingkat gangguan psikologis, dengan media sosial sebagai variabel moderator terkuat. Pendekatan metodologis menggunakan *systematic literature review* dari 20 jurnal terindeks (2021-2026).

Tujuan penelitian mencakup identifikasi pola stigmatisasi sosial-digital terhadap ABH, analisis dampaknya terhadap kesehatan mental, serta perumusan rekomendasi kebijakan berbasis empiris seperti amandemen UU ITE untuk kasus *cyberstigma* ABH dan program deradikalisasi stigma melalui kurikulum sekolah. Hasil diharapkan memperkaya diskursus hukum humaniora Indonesia tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan hingga 2030.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* dengan analisis konten kualitatif untuk mengidentifikasi pola stigmatisasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH). Populasi penelitian adalah seluruh artikel jurnal



ilmiah terakreditasi Sinta dan internasional yang membahas dampak psikologis stigma ABH periode 2021-2026.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis di *database Google Scholar*, Garuda, dan Sinta dengan menggunakan kata kunci “stigmatisasi ABH”, “*labeling theory* anak hukum”, dan “*cyberstigma juvenile* Indonesia”, dilengkapi dengan analisis konten media sosial terkait kasus ABH di Jawa Barat tahun 2023-2025.

Metode ini dipilih karena mampu mengungkap kesenjangan antara regulasi perlindungan ABH dalam UU SPPA dengan praktik stigmatisasi aktual di masyarakat Indonesia, khususnya di media sosial yang masif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap jurnal terakreditasi (2021-2026) menunjukkan bahwa stigmatisasi terhadap ABH tidak terjadi secara tunggal, melainkan melalui tiga saluran utama yaitu interaksi sosial langsung di lingkungan tempat tinggal, pemberitaan dan komentar di media massa konvensional maupun media sosial, serta praktik institusional di sekolah dan lembaga pelayanan publik. Stigma sosial dari tetangga dan warga sekitar mendominasi sebagai sumber labeling negatif, diikuti oleh peran media yang memperkuat narasi kriminalisasi, dan institusi pendidikan yang sering kali tidak memiliki protokol anti-diskriminasi untuk ABH.

Temuan ini konsisten dengan teori *labeling* Becker, di mana proses pemberian cap negatif oleh “moral entrepreneurs” dalam hal ini yaitu warga, jurnalis, bahkan guru dan mengubah status sosial ABH dari “anak perlu direhabilitasi” menjadi “anak bermasalah permanen”. Dampaknya bukan hanya pada psikologis yang berupa depresi, kecemasan, dan rasa malu kronis. Tetapi juga secara struktural, karena stigma menghambat akses ABH terhadap pendidikan lanjutan, pelatihan kerja, dan penerimaan komunitas.

Berikut adalah distribusi pola stigmatisasi berdasarkan sumber utamanya:

Tabel 1. Pola Stigmatisasi terhadap ABH berdasarkan sumbernya

No	Jenis Stigma	Persentase
1	Sosial (tetangga)	50%
2	Media massa	30%
3	Institusi (sekolah)	20%
Total		100%

Sumber: Nugroho (2023), Sari (2021), Putra (2025)

Temuan ini membuktikan bahwa pasal 29 UU SPPA belum efektif melindungi identitas ABH dari stigma tetangga (50%) seperti ditemukan Nugroho (2023) di lapas Jawa Barat. Stigma media (30%) menjadi prediktor depresi ABH, sesuai Sari (2021) yang analisis pemberitaan kasus anak hukum. Putra (2025) menunjukkan sekolah jadi *amplifier* stigma (20%), beda dengan Yusuf (2021) yang harapkan *diversion* kurangi *labeling*.

Febriatmoko & Subroto (2023) konfirmasi *restorative justice* gagal jika tidak ada intervensi komunitas. Rekomendasi: (1) Sanksi UU ITE bagi media stigma ABH, (2) Pelatihan anti-stigma guru, (3) Forum *restorative justice* keluarga-tetangga.



SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menjawab hipotesis bahwa paparan stigma *online* berkorelasi positif dengan gangguan psikologis anak berhadapan dengan hukum, dengan media sosial sebagai variabel moderator terkuat, serta untuk mencapai tujuan identifikasi pola stigmatisasi, analisis dampak kesehatan mental, dan perumusan rekomendasi kebijakan empiris. Temuan utama mengonfirmasi bahwa ketidakefektifan regulasi perlindungan identitas serta novelty model intervensi hukum-psikologis berbasis komunitas untuk reintegrasi sosial.

Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup pengujian *longitudinal* model intervensi ini terhadap tingkat residivisme anak berhadapan dengan hukum di luar Jawa Barat, pengembangan aplikasi digital *monitoring cyberstigma* terintegrasi dengan lembaga masyarakat, serta evaluasi efektivitas amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui studi komparatif nasional-internasional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian artikel ini, terutama kepada dosen pembimbing atas arahan akademisnya. Apresiasi khusus juga ditujukan kepada para peneliti terdahulu yang karya dan pemikirannya mengenai dampak stigmatisasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah menjadi landasan teori serta inspirasi utama dalam pengembangan penelitian ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral selama proses penyusunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Free Press.
- Febriatmoko, A., & Subroto, A. (2023). Penghindaran stigma dalam proses diversi ABH. *Jurnal Odasc*,
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Prentice-Hall.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Pedoman rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Nugroho, A. (2023). Dampak stigmatisasi negatif terhadap ABH di lapas. *Muqoddimah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 1-15.
- Putra, R. A. (2025). Stigmatisasi pada anak bermasalah dengan hukum. *Dinasti International Journal of Humanities and Social Science*, 1(1), 1-12.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153). Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186). Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251). Sekretariat Negara.



- Sari, D. (2021). Media dan stigma atas anak berkonflik hukum. Universitas Indonesia.
- Wahyuni, E. (2024). Stigma dan penerimaan masyarakat terhadap ABH. Jurnal Sanak.
- Yusuf, A. (2021). Contextualizing restorative justice through diversion. Indonesian Law Review, 9(3), 1-20.